



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI MUARZI ALS MOK GADANG BIN MUNZIRI (ALM.)**
2. Tempat lahir : Sungai Kelambu
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 08 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parit RT 001 RW 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Muarzi Als Mok Gadang Bin Munziri (Alm) ditangkap pada tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/38/VI/2023/Satresnarkoba tanggal 05 Juni 2023 dan pada tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/38/VI/2023/Satresnarkoba tanggal 08 Juni 2023;

Terdakwa Dedi Muarzi Als Mok Gadang Bin Munziri (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum Ismawati, S.H. dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas, beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Kelurahan Sebayon, Kabupaten Sambas, selaku penyedia layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu, berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika sebanyak 0,34 gram, yang disishkan untuk pengujian BPOM sebanyak 0,05 gram, dan untuk dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan sebanyak 0,29 gram;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk *Jack & Jones*;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 11 S NFC warna grey dengan nomor IMEI I: 353312903197921 dan nomor IMEI II: 353312903197939;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-57/O.1.17/Enz.2/08/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah beralamat di Dusun Parit RT 001 RW 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Tim Satresnarkoba Polres Sambas mendapat Informasi dari masyarakat bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa sering dijadikan tempat menggunakan



narkotika dan Terdakwa juga ada menyimpan narkotika jenis sabu. Kemudian, terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan, lalu saksi TRI DARSONO dan saksi REVI ADHYATNA serta anggota Satresnarkoba Polres Sambas lainnya, mendatangi rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi ZAINI dan saksi JENNY selaku saksi umum dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam merk JACK & JONES yang dipakai oleh Terdakwa;
- b. Uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan di saku belakang celana pendek warna hitam merk JACK & JONES yang dipakai oleh Terdakwa;
- c. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- e. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 11 S NFC warna grey dengan nomor IMEI I: 353312903197921 dan nomor IMEI II : 353312903197939;

Seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari DE DEN (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi DE DEN (DPO) dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian, DE DEN (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DE DEN (DPO);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 56/10857/V/2023 Tanggal 05 Juni 2023 dari PT.Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh SITI DAHNIAR, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik transparan berisikan kristal putih diduga sabu yang disita dari Terdakwa DEDI MUARZI Alias MOK GADANG Bin MUNZIRI (Alm) dengan berat netto sebesar 0,34 (nol koma tiga empat) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0489.K tanggal 06 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN,S,Si.,Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan diduga Sabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana membeli dan menjual Narkotika Golongan I, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa DEDI MUARZI Alias MOK GADANG Bin MUNZIRI (Alm) pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah beralamat di Dusun Parit RT 001 RW 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Satresnarkoba Polres Sambas mendapat Informasi dari masyarakat bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa sering dijadikan tempat menggunakan narkotika dan Terdakwa juga ada menyimpan narkotika jenis sabu. Kemudian, terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan, lalu saksi TRI DARSONO dan saksi REVI ADHYATNA serta anggota Satresnarkoba Polres Sambas lainnya, mendatangi rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar. Selanjutnya dilakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh saksi ZAINI dan saksi JENNY selaku saksi umum dan ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan celana pendek warna hitam merk JACK & JONES yang dipakai oleh Terdakwa;

- b. Uang tunai sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan di saku belakang celana pendek warna hitam merk JACK & JONES yang dipakai oleh Terdakwa;
- c. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- e. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 11 S NFC warna grey dengan nomor IMEI I: 353312903197921 dan nomor IMEI II: 353312903197939;

Seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa tersebut, diperoleh oleh Terdakwa dari DEDED (DPO) dengan cara Terdakwa DEDED (DPO) yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Satresnarkoba Polres Sambas, narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kuasai dan simpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam merk JACK & JONES yang dipakai oleh Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 56/10857/V/2023 Tanggal 05 Juni 2023 dari PT.Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh SITI DAHNIAR, diperoleh hasil penimbangan terhadap 1 (satu) plastik transparan berisikan kristal putih diduga sabu yang disita dari Terdakwa DEDI MUARZI Alias MOK GADANG Bin MUNZIRI (Alm) dengan berat netto sebesar 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0489.K tanggal 06 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN,Si.,Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan diduga Sabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I, tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Revi Adhyatna**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi beserta Tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm.) karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Parit RT 001 RW 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah kediamannya;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/34.a/VI/2023/ Satresnarkoba tanggal 05 Juni 2023, dan Surat Perintah Tugas telah diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita ketika menangkap Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu ditemukan tersimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam merk “JACK & JONES yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deden di Dusun Perapakan, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Deden seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dari informasi masyarakat dan juga informasi dari informan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan juga untuk Terdakwa jual kepada orang di sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa rumah yang didiami Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) sering dijadikan tempat penggunaan narkotika, dan menurut informasi, Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) memiliki, menyimpan, dan menguasai barang narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit RT 001 Rw 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, lalu Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di kamar kemudian Saksi mengenalkan diri sebagai petugas kepolisian sambil menunjukkan surat tugas yang kemudian rekan Saksi berbicara *"kamu mok gadang ya, kamu ada jual narkoba sabu-sabu ke, ada barang mu"* yang kemudian Terdakwa menjawab *"iya, saksi mok gadang pak, masih ada barang saksi di saku celana saksi ini"*, lalu petugas kepolisian menggeledah badan Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) dan mengamankan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam merk "JACK & JONES" yang Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) gunakan, serta uang Tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari saku belakang celana Terdakwa. Lalu rekan Saksi berbicara *"dari mana barang ini"* lalu Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) menjawab *"barang ini saksi beli dengan deden pak, untuk saksi pakai dan jual juga"*, yang kemudian petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) dengan disaksikan saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) serta menyaksikan barang bukti yang diamankan, lalu petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti dan Terdakwa selanjutnya diamankan untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pembelian secara terselubung;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Deden seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "INFINIX HOT 11 S NFC" warna grey yang telah ditemukan, dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi kepada penjual dan pembeli;
- Bahwa berat Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa sebanyak 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polres Sambas;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan hanya sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kondisi penerangan ketika Terdakwa ditangkap adalah terang dari lampu yang terdapat di kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **Tri Darsono**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi beserta Tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm.) karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Parit RT 001 RW 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah kediamannya;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/34.a/VI/2023/ Satresnarkoba tanggal 05 Juni 2023, dan Surat Perintah Tugas telah diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita ketika menangkap Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu ditemukan tersimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam merk "JACK & JONES" yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deden di Dusun Perapakan, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Deden seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dari informasi masyarakat dan juga informasi dari informan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan juga untuk Terdakwa jual kepada orang di sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa rumah yang didiami Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) sering dijadikan tempat penggunaan narkotika, dan menurut informasi, Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) memiliki, menyimpan, dan menguasai barang narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit RT 001 Rw 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, lalu Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di kamar kemudian Saksi mengenalkan diri sebagai petugas kepolisian sambil menunjukkan surat tugas yang kemudian Saksi berbicara "*kamu mok gadang ya, kamu ada jual narkoba sabu-sabu ke, ada barang mu*" yang kemudian Terdakwa menjawab "*iya, saksi mok gadang pak, masih ada barang saksi di saku celana saksi ini*", lalu petugas kepolisian menggeledah badan Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) dan mengamankan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam merk "JACK & JONES" yang Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) gunakan, serta uang Tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs



lembar dari saku belakang celana Terdakwa. Lalu Saksi berbicara "*dari mana barang ini*" lalu Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) menjawab "*barang ini saksi beli dengan deden pak, untuk saksi pakai dan jual juga*", yang kemudian petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) dengan disaksikan saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa Dedi Muarzi Alias Mok Gadang Bin Munziri (Alm) serta menyaksikan barang bukti yang diamankan, lalu petugas kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti dan Terdakwa selanjutnya diamankan untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pembelian secara terselubung;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Deden seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk "INFINIX HOT 11 S NFC" warna grey yang telah ditemukan, dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi kepada penjual dan pembeli;
- Bahwa berat Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari tangan Terdakwa sebanyak 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Polres Sambas;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan hanya sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kondisi penerangan ketika Terdakwa ditangkap adalah terang dari lampu yang terdapat di kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) alat bukti Surat sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0489.K tanggal 06 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Sdri. Florina Wiwin, S.Si., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, terhadap 1 (satu) kantong serbuk berbentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih yang telah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

## Kesimpulan:

Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- 2) Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor 56/10857/V/2023 tanggal 05 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Sdr. Siti Dahniar selaku Pemimpin PT Pegadaian Unit Sambas, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan Netto
		Bruto	Berat Klip Plastik	
1	1 (satu) paket sabu-sabu atas nama Dedi Muarzi Als Mok Gadang Bin Munziri (Alm.)	0.47 Gram	0.13 Gram	0.34 Gram
TOTAL		0.47 Gram	0.13 Gram	0.34 Gram

- 3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 226/VI/2023/Rs.Bhy tanggal 06 Juni 2023 atas nama Dedi Muarzi Als Mok Gadang Bin Munziri (Alm.), dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Parit RT 001 RW 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit RT 001 Rw 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, yang posisi Terdakwa berada di

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar ada beberapa orang laki-laki mendatangi Terdakwa di rumah, yang kemudian mengenalkan dirinya petugas kepolisian lalu petugas kepolisian berbicara "*kamu mok gadang ya, kamu ada jual narkoba sabu-sabu k, ada barang mu*" yang kemudian Terdakwa menjawab "*iya, terdakwa mok gadang pak, masih ada barang terdakwa di saku celana terdakwa ini*", lalu petugas kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan mengamankan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam merk "JACK & JONES" yang Terdakwa gunakan, serta uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari saku belakang celana Terdakwa. Lalu petugas kepolisian berbicara "*dari mana barang ini*" lalu Terdakwa menjawab "*barang ini terdakwa beli dengan deden pak, untuk terdakwa pakai dan jual juga*", yang kemudian petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian mengamankan barang 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah handphone merk "INFINIX HOT 11 S NFC" warna grey dengan nomor IMEI I "353312903197921" dan IMEI II "353312903197939". Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, Saksi dan tim menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita ketika menangkap Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deden di Kecamatan Tebas;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Deden sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk Terdakwa pakai dan untuk dijual bila ada yang membeli;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Deden telah Terdakwa pakai dan jual sebagian, sehingga tersisa 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki Narkoba adalah perbuatan terlarang;
- Bahwa uang yang disita sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Deden pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB adalah Terdakwa menghubungi Sdr. Deden melalui handphone untuk memesan barang narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Deden mengantarkan pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar 5 (lima) menit Sdr. Deden datang dan menyerahkan pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya setelah barang Terdakwa terima kemudian Terdakwa bagi atau pecah menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Deden sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk *Jack & Jones*;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 11 S NFC warna grey dengan nomor IMEI I: 353312903197921 dan nomor IMEI II: 353312903197939;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 177/PenPid.B-SITA/2023/PN Sbs tanggal 12 Juni 2023, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Dedi Muarzi Als Mok Gadang Bin Munzir (Alm.), dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Parit RT 001 RW 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
2. Kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit RT 001 Rw 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, yang posisi Terdakwa berada di kamar ada beberapa orang laki-laki mendatangi Terdakwa di rumah, yang kemudian mengenalkan dirinya petugas kepolisian lalu petugas kepolisian berbicara "*kamu mok gadang ya, kamu ada jual narkoba sabu-sabu k, ada barang mu*" yang kemudian Terdakwa menjawab "*iya, terdakwa mok gadang pak, masih ada barang terdakwa di saku celana terdakwa ini*", lalu petugas kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan mengamankan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam merk "*JACK & JONES*" yang Terdakwa gunakan, serta uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari saku belakang celana Terdakwa. Lalu petugas kepolisian berbicara "*dari mana barang ini*" lalu Terdakwa menjawab "*barang ini terdakwa beli dengan deden pak, untuk terdakwa pakai dan jual juga*", yang kemudian petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian mengamankan barang 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah handphone merk "*INFINIX HOT 11 S NFC*" warna grey dengan nomor IMEI I "*353312903197921*" dan IMEI II "*353312903197939*". Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
3. Keseluruhan barang bukti yang ditemukan ketika mengangkap dan menggeledah Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa sendiri;
4. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deden di Dusun Perapakan, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tebas, Kabupaten Sambas, sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
5. Tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan juga untuk Terdakwa jual kepada orang di sekitar tempat tinggal Terdakwa;
  6. Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Deden telah Terdakwa pakai dan jual sebagian, sehingga tersisa 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
  7. Uang yang disita sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu;
  8. Cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Deden pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB adalah Terdakwa menghubungi Sdr. Deden melalui handphone untuk memesan barang narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Deden mengantarkan pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar 5 (lima) menit Sdr. Deden datang dan menyerahkan pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya setelah barang Terdakwa terima kemudian Terdakwa bagi atau pecah menjadi 3 (tiga) bagian;
  9. Terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pembelian secara terselubung;
  10. Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika dilarang secara hukum;
  11. Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, bukan merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dan hanya sebagai masyarakat biasa;
  12. Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu;
  13. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0489.K tanggal 06 Juni 2023 terhadap 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang telah dilakukan pengujian diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
  14. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor 56/10857/V/2023 tanggal 05 Juni 2023, berat *bruto* narkotika jenis sabu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang Terdakwa miliki adalah 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dengan berat *netto* 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama DEDI MUARZI ALS MOK GADANG BIN MUNZIRI (ALM.) (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan, kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs.P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*);
- Bertentangan dengan hak orang lain (*In strijd met het subjectief recht van een ander*);
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang (*zonder eigen recht*);
- Tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit RT 001 RW 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit RT 001 Rw 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, yang posisi Terdakwa berada di kamar ada beberapa orang laki-laki mendatangi Terdakwa di rumah, yang kemudian mengenalkan dirinya petugas kepolisian lalu petugas kepolisian berbicara "*kamu mok gadang ya, kamu ada jual narkoba sabu-sabu k, ada barang mu*" yang kemudian Terdakwa menjawab "*iya, terdakwa mok gadang pak, masih ada barang terdakwa di saku celana terdakwa ini*", lalu petugas kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan mengamankan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam merk "JACK & JONES" yang Terdakwa gunakan, serta uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari saku belakang celana Terdakwa. Lalu petugas kepolisian berbicara "*dari mana barang ini*" lalu Terdakwa menjawab "*barang ini terdakwa beli dengan deden pak, untuk terdakwa pakai dan jual juga*", yang kemudian petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian mengamankan barang 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah handphone merk "INFINIX HOT 11 S NFC" warna grey dengan nomor IMEI I "353312903197921" dan IMEI II "353312903197939". Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keseluruhan barang bukti yang ditemukan ketika menangkap dan menggeledah Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deden di Dusun Perapakan, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. Deden

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB adalah Terdakwa menghubungi Sdr. Deden melalui handphone untuk memesan barang narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Deden mengantarkan pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar 5 (lima) menit Sdr. Deden datang dan menyerahkan pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya setelah barang Terdakwa terima kemudian Terdakwa bagi atau pecah menjadi 3 (tiga) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pembelian secara terselubung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa secara aktif memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deden sebanyak 1 (satu) jie, lalu setelahnya memecah menjadi 3 (tiga) bagian, dan selanjutnya Terdakwa ketika ditangkap oleh tim kepolisian bukanlah dengan mekanisme pembelian terselubung atau *undercover buy*, dan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut diamankan dari dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam merk "JACK & JONES" yang Terdakwa gunakan pada saat digeledah, maka perbuatan Terdakwa tidak terqualifikasi ke dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, sehingga dengan demikian, unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I" tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama DEDI MUARZI ALS MOK GADANG BIN MUNZIRI (ALM.) (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan, kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki adalah sama dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada ditangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs



tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, jika seseorang hanya kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah sama dengan berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah barang tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus dalam mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa definisi Narkoba menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkoba Golongan I adalah jenis Narkoba yang terdapat dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh tim kepolisian pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Parit RT 001 RW 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, karena terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parit RT 001 Rw 001, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, yang posisi Terdakwa berada di kamar ada beberapa orang laki-laki mendatangi Terdakwa di rumah, yang kemudian mengenalkan dirinya petugas kepolisian lalu petugas kepolisian berbicara "*kamu mok gadang ya, kamu ada jual narkoba sabu-sabu k, ada barang mu*" yang kemudian Terdakwa menjawab "*iya, terdakwa mok gadang pak, masih ada barang terdakwa di saku celana terdakwa ini*", lalu petugas kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan mengamankan barang 1 (satu) paket plastik

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam merk "JACK & JONES" yang Terdakwa gunakan, serta uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari saku belakang celana Terdakwa. Lalu petugas kepolisian berbicara "*dari mana barang ini*" lalu Terdakwa menjawab "*barang ini terdakwa beli dengan deden pak, untuk terdakwa pakai dan jual juga*", yang kemudian petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian mengamankan barang 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah handphone merk "INFINIX HOT 11 S NFC" warna grey dengan nomor IMEI I "353312903197921" dan IMEI II "353312903197939". Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keseluruhan barang bukti yang ditemukan ketika menangkap dan menggeledah Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deden di Dusun Perapakan, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pembelian secara terselubung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan juga untuk Terdakwa jual kepada orang di sekitar tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Deden telah Terdakwa pakai dan jual sebagian, sehingga tersisa 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, uang yang disita sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Deden pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB adalah Terdakwa menghubungi Sdr. Deden melalui handphone untuk memesan barang narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Deden mengantarkan pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar 5 (lima) menit Sdr. Deden datang dan menyerahkan pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya setelah barang Terdakwa terima kemudian Terdakwa bagi atau pecah menjadi 3 (tiga) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika dilarang secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor 56/10857/V/2023 tanggal 05 Juni 2023, berat *bruto* narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki adalah 0.47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dengan berat *netto* 0.34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0489.K tanggal 06 Juni 2023 terhadap 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang telah dilakukan pengujian, diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam memperoleh narkotika jenis sabu-sabu harus menggunakan resep atau izin resmi sedangkan Terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidaklah mempunyai kapasitas, kewenangan, maupun izin memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. Selain itu, sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan/ wiraswasta, sehingga tidak ada kaitannya dengan dunia medis ataupun kesehatan, sehingga telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Deden di Dusun Perapakan, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bagi atau pecah menjadi 3 (tiga) bagian dengan tujuan Terdakwa pakai sendiri ataupun Terdakwa jual kepada orang di sekitar tempat tinggal Terdakwa, dan ketika penangkapan, Terdakwa tidak sedang dilakukan pembelian terselubung dan anggota kepolisian menemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersimpan di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam merk "JACK & JONES" yang Terdakwa gunakan pada saat penggeledahan merupakan perbuatan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, agar sewaktu-waktu mudah memberikan narkoba jenis sabu-sabu bagi yang membelinya, selain itu, uang yang disita dari Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu sehingga dengan demikian Terdakwa telah memperoleh keuntungan, maka rangkaian perbuatan Terdakwa sudah termasuk ke dalam perbuatan aktif menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat)

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk *Jack & Jones*;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 11 S NFC warna grey dengan nomor IMEI I: 353312903197921 dan nomor IMEI II: 353312903197939;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa secara sosial berakibat negatif bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui secara terus terang, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Muarzi Als Mok Gadang Bin Munziri (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Dedi Muarzi Als Mok Gadang Bin Munziri (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dedi Muarzi Als Mok Gadang Bin Munziri (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dedi Muarzi Als Mok Gadang Bin Munziri (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal yang merupakan narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam merk *Jack & Jones*;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX HOT 11 S NFC warna grey dengan nomor IMEI I: 353312903197921 dan nomor IMEI II: 353312903197939;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., dan Maharani Wulan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Adam Putrayansya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ruswanto, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sbs